



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2024, memberikan kuasa kepada: DR. Mehbob, SH. MH. CN., DR. Muhajir, SH. MH., Dormauli Silalahi, SH. MH., DR. Papang Sapari, SH. MH. CM., Renville Antonio, SH. MH., Yandri Sudarso, SH. MH., Reinhard Romulo Silaban, SH., Cepi Hendrayani, SH. MH. Agatha A. Lidyawati R, BSC. SH. MH., H.M. Rusdi, SH. MH., Jimmy Himawan, SH., Novianto Rahmanty, SH. MH., Muhammad Mu'alimin, SH. MH., Andhika Yudha Perwira, SH., DR. Nadya Prita Gemala D, SH. M.Hum., Teuku Irmansyah Akbar, SH. MH., Nathaniel E.M. Hutagaol, SH. MH., Eddy Safri Sianipar, SH., Gracia Rumia Sarah Taida, SH.; kesemuanya adalah para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "Badan Hukum Dan Pengamanan Partai (BHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI

Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 memberikan kuasa khusus kepada: (i) Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D.; (ii) H. Rahman Ramli, S.H., M.H.; (iii) Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H.; (iv) Stefanus Budiman, S.H., M.H.; (v) Arnoldus Alo Lengka, S.H.; (vi) Lardin, S.H.; (vii) Agustino R. Mayor, S.H.; (viii) Anarita Y. Ohee, S.H.; (ix) Budi Rahman, S.H., M.H.; (x) Dahlan Pido, S.H., M.H.; (xi) Rikopotan Gultom, S.H.; (xii) La Radi Eno, S.H., M.H.; (xiii) Titi Adam, S.H.; (xiv) Ori Rahman, S.H.; (xv) Ali Yusuf, S.H.; (xvi) Melianus Mebri, S.H.; dan (xvii) Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., kesemuanya advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

II. Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Demokrat
 Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41,
 Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999,
 Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com,
 HP: (08161888871– 082139189549);
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Demokrat

Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41,
 Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999,
 Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com,
 HP: (08161888871– 082139189549);

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024, memberi kuasa kepada: DR. Mehbob, SH. MH. CN., DR. Muhajir, SH. MH., Dormauli Silalahi, SH. MH., DR. Papang Sapari, SH. MH. CM., Renville Antonio, SH. MH., Yandri Sudarso, SH. MH., Reinhard Romulo Silaban, SH., Cepi Hendrayani, SH. MH. Agatha A. Lidyawati R, BSC. SH. MH., H.M. Rusdi, SH. MH., Jimmy Himawan, SH., Novianto Rahmanty, SH. MH., Muhammad Mu'alimin, SH. MH., Andhika Yudha Perwira, SH., DR. Nadya Prita Gemala D, SH. M.Hum., Teuku Irmansyah Akbar, SH. MH., Nathaniel E.M. Hutagaol, SH. MH., Eddy Safri Sianipar, SH., Gracia Rumia Sarah Taida, SH.; kesemuanya adalah para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "Badan Hukum Dan Pengamanan Partai (BHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.4]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait ;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, serta Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 100-01-14-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan 2 (dua) DPR RI Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 20. 16 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

PERBAIKAN:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL 2.

Pemohon Perseorangan (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

4.1. DAPIL DAPIL SUMATRA SELATAN II

Bahwa kecurangan dan rekayasa perhitungan suara telah sangat masif terjadi pada Provinsi Sumatra Selatan khususnya untuk Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II, kecurangan ini yang nyata-nyata berdampak pada perolehan suara Pemohon adalah perbedaan perolehan suara yang tercatat dalam C1 hasil di tiap TPS dengan hasil rekapitulasi KPU sejak dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional yang ditetapkan melalui Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024 **[Bukti P-1]**, kecurangan yang masif ini selain berdampak pada perolehan suara Pemohon berupa pengurangan suara namun juga terdapat calon anggota DPR lain yang suaranya justru terdapat penambahan yang jumlahnya sangat signifikan, apabila mahkamah konstitusi mengabulkan perhitungan suara ulang di hadapan majelis mahkamah konstitusi, maka pemohon yakin hasil perhitungan yang benar akan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, di Provinsi Sumatra Selatan untuk Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II, dalil tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Pemohon sebagai calon anggota DPR Partai Demokrat nomor urut 9 pada Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II **[Bukti P-2]** yang mencakup daerah pemilihan di 11 kabupaten kota yang terdiri dari : (1)Ogan Ilir; (2)Ogan Komering Ilir; (3)Ogan Komering Ulu; (4)Ogan Komering Ulu timur; (5)Ogan Komering Ulu selatan; (6) Prabumulih; (7)Pali; (8)Muara enim; (9)Lahat; (10)Pagar Alam; (11)Empat Lawang.
2. Dari hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Termohon sejak dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional nyatanya terdapat kesalahan yang terindikasi kecurangan, dalil Pemohon sangat berdasar karena hasil rekapitulasi Termohon sejak tingkat kecamatan sampai dengan tingkat nasional tidak sesuai dengan hasil perolehan suara dalam C1 hasil di tiap-tiap TPS, mengingat keterbatasan kemampuan Pemohon dalam segi finansial khususnya apabila harus menghadirkan saksi di setiap TPS maka Pemohon dalam permohonan ini akan mendalilkan dan membuktikan kesalahan perhitungan di daerah yang mampu Pemohon buktikan saja, namun Pemohon kembali memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi dalam melihat permasalahan ini dengan segsama, karena Pemohon meyakini kesalahan perhitungan ini sebagai kesalahan yang berpola dan cenderung disengaja, karena hanya terjadi pada caleg-caleg tertentu yang sebagian berdampak pada caleg tersebut memperoleh kursi di DPR.
3. Pemohon dalam permohonan ini akan mendalilkan kesalahan perhitungan baik pengurangan suara Pemohon maupun Penambahan

suara beberapa caleg lain khususnya yang terjadi pada Kabupaten Empat Lawang. Pemohon secara khusus menyandingkan perbedaan rekapitulasi perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di TPS pada kabupaten Empat Lawang, Kecamatan Tebing Tinggi dan Muara Pinang disertai dengan alat bukti dalam uraian tabel dibawah ini:

Tabel 1 : Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Tebing Tinggi **[Bukti P-3]**

No.	NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	H. Mirzan Ikbal	7.377	3.948	3.429
2.	Wahyu Sanjaya	445	425	20
3.	Sri Meliyana	4.014	759	3.254
4.	Bobi Adhityo R	3.262	2.174	1.088
5.	Dr.H. Andi	1.631	138	1.493

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

4. Penambahan suara caleg H. Mirzan Ikbal pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 3.429 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg H. Mirzan Ikbal adalah 3.948 sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 7.377 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
5. Penambahan suara caleg Wahyu Sanjaya pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 20 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Wahyu Sanjaya adalah 425 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 445 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
6. Penambahan suara caleg Sri Meliyana pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 3.254 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Sri Meliyana adalah 759 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 4.014 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
7. Penambahan suara caleg Bobi Adhityo R pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.088 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Bobi Adhityo R adalah 2.174 suara sedangkan

rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 3.262 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.

8. Penambahan suara caleg Dr. H. Andi pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.493 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Dr. H. Andi adalah 138 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 1.631 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
9. Bahwa penambahan suara yang kami temukan pada 1 (satu) kecamatan saja jumlahnya sangat signifikan, sehingga patut diduga praktek yang sama dilakukan juga pada beberapa kecamatan yang lain;
10. Bahwa kesalahan Termohon pada rekapitulasi sejak tingkat kecamatan hingga tingkat Pusat, pada Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II tidak bisa memberikan perhitungan yang benar;
11. Bahwa untuk mendapatkan kepastian jumlah suara masing-masing caleg seluruh Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II maka harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon;

Tabel 2 : Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang

No.	NAMA CALON	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	H. Mirzan Ikbal	2.423	527	1.896
2.	Sri Meliyana	5.423	723	4.700
3.	Dewi Yustisiana	3.949	18	3.931
4.	Hana Gayatri	5.088	2.430	2.949
5.	Faisal Hasimi	1.902	332	1.570

12. Penambahan suara caleg H. Mirzan Ikbal pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.896 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg H. Mirzan Ikbal adalah 527 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 2.423 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
13. Penambahan suara caleg Sri Meliyana pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 4.700 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki

jumlah suara caleg Sri Meliyana adalah 723 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 5.423 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.

14. Penambahan suara caleg Dewi Yustisiana pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 3.931 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Dewi Yustisiana adalah 18 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 3.949 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
15. Penambahan suara caleg Hana Gayatri pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 2.949 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Hana Gayatri adalah 2.430 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 5.088 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
16. Penambahan suara caleg Faisal Hasimi pada hasil rekap Tingkat Kecamatan sejumlah 1.570 suara, berdasarkan bukti yang kami miliki jumlah suara caleg Faisal Hasimi adalah 332 suara sedangkan rekap jumlah pada rekap Termohon adalah 1.902 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada rekapitulasi kecamatan yang tidak diketahui sumbernya.
17. Bahwa penambahan suara yang kami temukan pada 1 (satu) kecamatan saja jumlahnya sangat signifikan, sehingga patut diduga praktek yang sama dilakukan juga pada beberapa kecamatan yang lain;
18. Bahwa kesalahan Termohon pada rekapitulasi sejak tingkat kecamatan hingga tingkat Pusat, pada Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II tidak bisa memberikan perhitungan yang benar;
19. Bahwa untuk mendapatkan kepastian jumlah suara masing-masing caleg seluruh Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II maka harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon;

Tabel 3: Total hasil selisih rekapitulasi antara C1 dengan rekapitulasi di kecamatan

Nama Caleg	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	

Alfi N. Rustam	22	562	540
----------------	----	-----	------------

Bahwa tabel diatas menunjukkan adanya selisih antara rekapitulasi Termohon terhadap suara Pemohon di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat dengan suara Pemohon pada C1 hasil di TPS, pengurangan ini khususnya terjadi pada kabupaten Empat Lawang, Kecamatan Muara Pinang yang jumlah pengurangannya cukup signifikan bagi pemohon, pengurangan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

Tabel 4: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Niur **(Bukti P-4)**

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	130	130
2.	02	0	19	19
3.	03	0	18	18
4.	04	0	34	34
5.	05	0	29	29
Total				230

Tabel 5: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Gedung Agung **(Bukti P-5)**

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	3	3
2.	02	0	42	42
3.	03	0	3	3
4.	04	0	Tidak terinformasi	
Total				48

Tabel 6: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Muara Semah **(Bukti P-6)**

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	7	7
2.	02	0	0	0

3.	03	0	8	8
4.	04	0	2	2
Total				17

Tabel 7: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Muara Pinang Baru (**Bukti P-7**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	3	3
2.	02	0	2	2
3.	03	0	0	0
4.	04	0	2	2
5.	05	0	1	1
6.	06	0	0	0
7.	07	0	0	0
8.	08	0	1	1
9.	09	0	2	2
10.	10	0	0	0
11.	11	0	Tidak terinformasi	-
12.	12	0	0	0
13.	13	0	4	4
Total				16

Tabel 8: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Tanjung Tawang (**Bukti P-8**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	8	8
2.	02	0	3	3
3.	03	0	5	5
4.	04	0	4	4
5.	05	0	2	2
6.	06	0	2	2
7.	07	0	0	0
Total				24

Tabel 9: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Batu Galang
(Bukti P-9)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	8	8
2.	02	0	0	0
3.	03	0	3	3
Total				11

Tabel 10: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Lubuk Ulak
(Bukti P-10)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	2	2
2.	02 & 03	0	0	0
Total				2

Tabel 11: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Suka Dana
(Bukti P-11)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	11	11
2.	02 - 11	0	0	0
Total				11

Tabel 12: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Belimbing
(Bukti P-12)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	3	3	0
2.	02	0	20	20
3.	03	2	4	2
Total				22

Tabel 13: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Tanjung Kurung
(Bukti P-13)

No.	TPS	Perolehan Suara	Selisih
-----	-----	-----------------	---------

		Termohon	Pemohon	
1.	01	2	9	7
2.	02	1	1	0
3.	03	2	2	0
4.	04	0	Tidak terinformasi	-
5.	05	0	5	5
6.	06	0	Tidak terinformasi	-
Total				12

Tabel 14: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Talang Baru (**Bukti P-14**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	7	7
2.	02	0	0	0
3.	03	0	3	3
4.	04	0	-	0
5.	05	0	5	5
6.	06	0	4	4
7.	07	0	0	0
8.	08	0	4	4
Total				23

Tabel 15: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sapa Panjang (**Bukti P-15**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	4	4
2.	02	1	1	0
3.	03	0	Tidak terinformasi	-
4.	04	0	2	2
Total				7

Tabel 16: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Muara Pinang Lama (**Bukti P-16**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	10	10
2.	02	0	6	6
3.	03	0	4	4
Total				20

Tabel 17: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Pajar Menang (**Bukti P-17**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	6	6
2.	02	0	4	4
3.	03	0	8	8
4.	04	0	7	7
5.	05	0	3	3
Total				28

Tabel 18: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Talang Benteng (**Bukti P-18**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01 - 04	0	0	0
2.	05	0	4	4
3.	06	0	2	2
4.	07 & 08	0	0	0
Total				6

Tabel 19: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sleman Ilir (**Bukti P-19**)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	-	-
2.	02	0	11	11
3.	03	7	7	0

4.	04	0	8	8
5.	05	0	4	4
Total				23

Tabel 20: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sleman Ulu
(Bukti P-20)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01	0	29	29
2.	02	0	3	3
3.	03	0	1	1
4.	04	0	-	-
5.	05	0	6	6
6.	06	0	0	0
7.	07	0	4	4
8.	08	0	5	5
8.	09	0	2	2
10.	10	0	3	3
11.	11	0	0	0
Total				53

Tabel 21: Kab. Empat Lawang, Kec. Muara Pinang, Kel/Des Sawah
(Bukti P-21)

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	01 - 04	0	0	0
2.	05	0	13	13
3.	06	0	0	0
4.	07	0	4	4
5.	08	0	0	0
6.	09	0	10	10
7.	10	0	0	0
Total				27

20. Bahwa hasil rekapitulasi Termohon yang mengurangi perolehan suara Pemohon menunjukkan bahwa hasil rekapitulasi Termohon di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat pada daerah pemilihan Sumatera Selatan II tidak dapat dipercaya dan tidak berdasarkan hasil yang sesungguhnya, Termohon secara nyata

tidak hanya melakukan penambahan suara caleg lain yang jelas merugikan Pemohon namun juga mengurangi suara Pemohon secara signifikan.

21. Bahwa untuk mendapatkan kepastian jumlah suara pemohon, maka harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi terhadap seluruh TPS yang termasuk pada wilayah pemilihan Sumatera selatan II, agar seluruh suara yang telah diberikan oleh pemilih Pemohon tidak ada yang dikebiri di tengah proses.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Sumatra Selatan II yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan suara ulang calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah pemilihan Sumatera Selatan II;
4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-50, sebagai berikut.

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti P-1	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024
2.	Bukti P-2	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilu Tahun 2024
3.	Bukti P-3	: Fotocopy Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024
4.	Bukti P-4	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-5 Desa/ Kelurahan Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
5.	Bukti P-5	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-3 Desa/ Kelurahan Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
6.	Bukti P-6	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-4 Desa/ Kelurahan Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
7.	Bukti P-7	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-13 Desa/ Kelurahan Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
8.	Bukti P-8	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-7 Desa/ Kelurahan Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
9.	Bukti P-9	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-3 Desa/ Kelurahan Batu Galang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
10.	Bukti P-10	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-3 Desa/ Kelurahan Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
11.	Bukti P-11	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-3 Desa/ Kelurahan Suka Dana Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
12.	Bukti P-12	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-3 Desa/ Kelurahan Belimbing Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
13.	Bukti P-13	: Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-3 Desa/ Kelurahan Tanjung Kurung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;

14.	Bukti P-14	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-8 Desa/ Kelurahan Talang Baru Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
15.	Bukti P-15	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-4 Desa/ Kelurahan Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
16.	Bukti P-16	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-3 Desa/ Kelurahan Muara Pinang lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
17.	Bukti P-17	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-5 Desa/ Kelurahan Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
18.	Bukti P-18	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-8 Desa/ Kelurahan Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
19.	Bukti P-19	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-11 Desa/ Kelurahan Sleman Ilir Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
20.	Bukti P-20	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-11 Desa/ Kelurahan Sleman Ulu Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
21.	Bukti P-21	:	Fotokopi Formulir Model C-1 TPS 1-10 Desa/ Kelurahan Sawah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang;
22.	Bukti P-22	:	Fotokopi Berita Acara Model D Hasil Kecamatan-DPR Muara Pinang Kabupaten/Kota Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II;
23.	Bukti P-23	:	Fotokopi Berita Acara Model D Hasil Kabupaten Kota-DPR Kabupaten/Kota Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II;
24.	Bukti P-24	:	Fotokopi Formulir Model D Hasil Provinsi-DPR Provinsi Sumatera Selatan, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II;
25.	Bukti P-25	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-10 Desa/ Kelurahan Tanjung Kupang Baru Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
26.	Bukti P-26	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-3 Desa/ Kelurahan Pancurmas Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
27.	Bukti P-27	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 2-6 Desa/ Kelurahan Batu Pance Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
28.	Bukti P-28	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-5 Desa/ Kelurahan Ujung Alih Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;

29.	Bukti P-29	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 2-5 Desa/ Kelurahan Batu Raja Lama Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
30.	Bukti P-30	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-4 Desa/ Kelurahan Gading Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
31.	Bukti P-31	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-4 Desa/ Kelurahan Pajar Bakti Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
32.	Bukti P-32	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-4 Desa/ Kelurahan Sugi Waras Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
33.	Bukti P-33	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-5 Desa/ Kelurahan Ulak Mengkudu Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
34.	Bukti P-34	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-7 Desa/ Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
35.	Bukti P-35	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-7 Desa/ Kelurahan Rantau Tenang Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
36.	Bukti P-36	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-13 Desa/ Kelurahan Jaya Loka Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
37.	Bukti P-37	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-9 Desa/ Kelurahan Kupang Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
38.	Bukti P-38	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-6 Desa/ Kelurahan Batu Raja Baru Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
39.	Bukti P-39	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-9 Desa/ Kelurahan Tanjung Makmur Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
40.	Bukti P-40	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-3 Desa/ Kelurahan Lubuk Gelanggang Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
41.	Bukti P-41	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-5 Desa/ Kelurahan Kemang Manis Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
42.	Bukti P-42	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-4 Desa/ Kelurahan Aur Gading Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
43.	Bukti P-43	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-2 Desa/ Kelurahan Seguring Kecil Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
44.	Bukti P-44	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-3 Desa/ Kelurahan Terusan Lama Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;

45.	Bukti P-45	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-3 Desa/ Kelurahan Makarti Jaya Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
46.	Bukti P-46	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-9 Desa/ Kelurahan Terusan Baru Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
47.	Bukti P-47	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-23 Desa/ Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
48.	Bukti P-48	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 14-26 Desa/ Kelurahan Jayaloka Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
49.	Bukti P-49	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-5 Desa/ Kelurahan Kelumpang Jaya Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;
50.	Bukti P-50	:	Fotokopi Formulir Model C-1 Hasil Salinan TPS 1-29 Desa/ Kelurahan Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Empat Lawang Kabupaten/Kota Tebing Tinggi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, pukul 15.27 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 133-01-14-06/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Petikum Permohonan a quo tidak jelas dan kabur, hal tersebut dapat dilihat pada 4 (empat) poin Petikum Permohonan Pemohon yang hanya memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional yang ditetapkan oleh Termohon dan permintaan untuk melakukan perhitungan suara ulang terhadap perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah pemilihan Sumatera Selatan II

tanpa adanya permintaan untuk menetapkan hasil perolehann suara yang benar menurut Pemohon.

- Bahwa Petikum Permohonan a quo bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (2) huruf (b) angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON CACAT FORMIL

Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon Cacat Formil dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan Pemohon diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya admnistrasi berupa upaya keberatan baik kepada Termohon maupun ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi, sehingga harusnya dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang telah dilakukan berjenjang, **Saksi Pemohon tidak pernah sama sekali mengajukan keberatan** terhadap tuduhan seperti yang didalilkan Pemohon dalam permohonan a quo yang mengatakan adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon;
 - b. Dalam proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang dilakukan di tingkat Kecamatan hingga Provinsi, Saksi Pemohon tidak pernah mengisi atau mencatatkan adanya dugaan pelanggaran atau keberatan pada dokumen D-Kejadian Khusus;

c. Begitupun terhadap dalil pemohon yang menduga adanya pelanggaran Pemilu pada Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Muara Pinang di Kabupaten Empat Lawang, argumentasi tersebut tidak didukung dengan adanya upaya administrasi dari Pemohon untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang disangkakan ke Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Muara Pinang maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Empat Lawang.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalil Pemohon pada huruf (b) halaman 4 yang pada pokoknya telah terjadi kesalahan yang terindikasi kecurangan berupa kesalahan perhitungan dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Nasional yang dilakukan oleh Termohon **adalah dalil yang tidak benar**. Termohon telah melakukan penghitungan dan pencatatan perolehan suara dengan benar, serta telah melakukan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan yang terakhir pada tingkat KPU RI;
Jikapun terdapat kesalahan pencatatan perolehan suara atau perbedaan data hasil perolehan suara, maka hal tersebut dituangkan dalam formulir KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU;
3. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon pada poin di atas, maka tidak terjadi kesalahan yang terindikasi kecurangan berupa kesalahan perhitungan dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Nasional sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, sehingga tidak terdapat perbedaan data antara Model C.HASIL-DPR/SALINAN dengan Model D.HASIL KECAMATAN-DPR yang merubah hasil perolehan suara pada Pemilu Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, karena rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, telah disesuaikan dengan data-data hasil perolehan

suara, seperti Model C.HASIL-DPR, Model C.HASIL-DPR/SALINAN, Model D.HASIL KECAMATAN-DPR, dan apabila terdapat kejadian khusus, maka telah disesuaikan pula dengan data perolehan suara pada Formulir KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU;

4. Bahwa adapun mengenai jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya, dapat Termohon uraikan sebagai berikut:

TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA KEPADA PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPR DAPIL SUMATERA SELATAN II

II.1. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada angka 3 sampai dengan angka 11 halaman 6 s/d halaman 7 (KECAMATAN TEBING TINGGI, KABUPATEN EMPAT LAWANG)

- a. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Tebing Tinggi, adalah dalil yang tidak benar.** Karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta, maka dapat Termohon uraikan data dan fakta yang sesungguhnya dalam bentuk tabel sebagai berikut: **(vide Bukti T-3)**

Tabel 1. Perolehan Suara menurut Termohon di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah
1.	H. Mirza Ikbal	7.377
2.	Wahyu Sanjaya	445
3.	Sri Meliyana	4.014
4.	Bobi Adhityo	3.262
5.	Dr. H. Andi	1.631

b. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih perolehan suara dikarenakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Tebing Tinggi, **adalah dalil yang tidak benar**. Dalam hal ini, Pemohon telah gagal menerapkan asas pembuktian yang berlaku umum pada Persidangan Mahkamah yakni “bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan” (*actori incumbit probatio*). Maka dari itu, dapat Termohon sampaikan fakta sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg H. Mirzan Ikbal di tingkat Kecamatan sejumlah 3.429 suara. Caleg H. Mirzan Ikbal memperoleh 7.377 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 203 TPS yang tersebar di 26 Kelurahan/Desa.
- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Wahyu Sanjaya di tingkat Kecamatan sejumlah 20 suara. Caleg Wahyu Sanjaya memperoleh 445 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 203 TPS yang tersebar di 26 Kelurahan/Desa.
- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Sri Meliyana di tingkat Kecamatan sejumlah 3.254 suara. Caleg Sri Meliyana memperoleh 4.014 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 203 TPS yang tersebar di 26 Kelurahan/Desa.

- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Bobi Adhityo di tingkat Kecamatan sejumlah 1.088 suara. Caleg Bobi Adhityo memperoleh 3.262 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 203 TPS yang tersebar di 26 Kelurahan/Desa.
 - Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Dr. H. Andi di tingkat Kecamatan sejumlah 1.493 suara. Caleg Dr. H. Andi memperoleh 1.631 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi yang berjumlah 203 TPS yang tersebar di 26 Kelurahan/Desa.
- c. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 sampai dengan angka 10 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Tebing Tinggi sehingga patut diduga juga dilakukan pada kecamatan lainnya **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada, maka dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa perolehan suara Partai dan Caleg sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat KPU RI, jikapun terdapat kesalahan termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi/diperbaiki dengan sebenar-benarnya yang kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi Peserta Pemilu, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan Saksi peserta pemilu.
 - Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Tebing Tinggi serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi

terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif; **(vide Bukti T- 4)**

- Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tingkat Kabupaten Empat Lawang serta menandatangani Form D.Hasil Kabupaten–DPR di tingkat Kabupaten Empat Lawang tanpa mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif; **(vide Bukti T-5)**
- d. Bahwa dalil Pemohon pada angka 11 yang pada pokoknya menyatakan harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon **adalah dalil yang tidak benar**. Karena Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*”.

II. 2 Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada angka 12 sampai dengan angka 19 halaman 8 s/d halaman 9 (KECAMATAN MUARA PINANG, KABUPATEN EMPAT LAWANG)

- a. Bahwa dalil Pemohon pada Tabel 2 : Kabupaten Empat Lawang Kecamatan Muara Pinang yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Muara Pinang, adalah dalil yang tidak benar**. Karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta, maka dapat Termohon uraikan data dan fakta yang sesungguhnya dalam bentuk tabel sebagai berikut: **(vide Bukti T- 5)**

Tabel 2. Perolehan Suara menurut Termohon di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang

No.	Nama Caleg	Perolehan Suara Sah
1.	H. Mirza Ikbal	2.423
2.	Sri Meliyana	5.423
3.	Dewi Yustisiana	3.949
4.	Hana Gayatri	5.088
5.	Faisal Hasimi	1.902

b. Bahwa dalil Pemohon pada angka 12 sampai dengan angka 16 yang pada pokoknya menyatakan terdapat selisih perolehan suara dikarenakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Muara Pinang, **adalah dalil yang tidak benar.** Dalam hal ini, Pemohon telah gagal menerapkan asas pembuktian yang berlaku umum pada Persidangan Mahkamah yakni “bahwa siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan” (*actori incumbit probatio*). Maka dari itu, dapat Termohon sampaikan fakta sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg H. Mirzan Ikbal di tingkat Kecamatan sejumlah 1.896 suara. Caleg H. Mirzan Ikbal memperoleh 2.423 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Muara Pinang yang berjumlah 132 TPS yang tersebar di 22 Kelurahan/Desa.
- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Sri Meliyana di tingkat Kecamatan sejumlah 4.700 suara. Caleg H. Mirzan Ikbal memperoleh 5.423 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Muara Pinang yang berjumlah 132 TPS yang tersebar di 22 Kelurahan/Desa.

- Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Dewi Yustisiana di tingkat Kecamatan sejumlah 2.949 suara. Dewi Yustisiana memperoleh 2.430 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Muara Pinang yang berjumlah 132 TPS yang tersebar di 22 Kelurahan/Desa.
 - Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Hana Gayatri di tingkat Kecamatan sejumlah 2.949 suara. Hana Gayatri memperoleh 5.088 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Muara Pinang yang berjumlah 132 TPS yang tersebar di 22 Kelurahan/Desa.
 - Bahwa tidak benar ada penambahan Suara untuk caleg Faisal Hasimi di tingkat Kecamatan sejumlah 1.570 suara. Faisal Hasimi memperoleh 1.902 suara sah berdasarkan perhitungan di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Muara Pinang yang berjumlah 132 TPS yang tersebar di 22 Kelurahan/Desa.
- c. Bahwa dalil Pemohon pada angka 17 sampai dengan angka 18 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II di Kecamatan Muara Pinang sehingga patut diduga juga dilakukan pada kecamatan lainnya **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada, maka dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa perolehan suara Partai dan Caleg sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat KPU RI, jikapun terdapat kesalahan termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/diperbaiki dengan sebenar-benarnya yang kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi Peserta Pemilu, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan Saksi peserta pemilu.

- Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Muara Pinang serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif; (**vide Bukti T- 7**)

 - Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tingkat Kabupaten Empat Lawang serta menandatangani Form D.Hasil Kabupaten–DPR di tingkat Kabupaten Empat Lawang tanpa mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif; (**vide Bukti T- 5**)
- d. Bahwa dalil Pemohon pada angka 19 yang pada pokoknya menyatakan harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon **adalah dalil yang tidak benar**. Karena Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”*.

TENTANG DALIL PEMOHON TERKAIT PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON

II.3 Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada Tabel 3 sampai dengan Tabel 21 halaman 9 s/d halaman 15 (KECAMATAN MUARA PINANG, KABUPATEN EMPAT LAWANG)

- a. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan **Termohon telah melakukan pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 540 (seratus empat puluh dua) suara di Kecamatan Muara Pinang, adalah dalil yang tidak benar.** Karena dalil Pemohon tidak sesuai dengan data dan fakta, maka dapat Termohon uraikan data dan fakta yang sesungguhnya dalam bentuk tabel sebagai berikut : **(vide Bukti T-6)**

Tabel 3. Perolehan Suara menurut Termohon di Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang

CALON ANGGOTA DPR RI Nomor Urut 9		
a/n. ALFI N. RUSTAM		
Desa/Kel	TPS	(D.Hasil-DPR.Kecamatan)
NIUR	01	0
	02	0
	03	0
	04	0
	05	0
GEDUNG AGUNG	01	0
	02	0
	03	0
	04	0
MUARA SEMAH	01	0
	02	0
	03	0
	04	0
MUARA PINANG BARU	01	0
	02	0
	03	0

	04	0
	05	0
	06	0
	07	0
	08	0
	09	0
	10	0
	11	0
	12	0
	13	0
TANJUNG TAWANG	01	0
	02	0
	03	0
	04	0
	05	0
	06	0
	07	0
BATU GALANG	01	0
	02	0
	03	0
LUBUK ULAK	01	0
	02	0
	03	0
SUKA DANA	01	0
	02	0
	03	0
	04	0
	05	0
	06	0
	07	0
	08	0

	09	0
	10	0
	11	0
BELIMBING	01	3
	02	0
	03	2
TANJUNG KURUNG	01	2
	02	1
	03	2
	04	0
	05	0
	06	0
TALANG BATU	01	0
	02	0
	03	0
	04	0
	05	0
	06	0
	07	0
	08	0
SAPA PANJANG	01	0
	02	1
	03	0
	04	0
MUARA PINANG LAMA	01	0
	02	0
	03	0
PAJAR MENANG	01	0
	02	0
	03	0
	04	0

	05	0
TALANG BENTENG	01	0
	02	0
	03	0
	04	0
	05	0
	06	0
	07	0
	08	0
SLEMAN ILIR	01	0
	02	0
	03	7
	04	0
	05	0
SLEMAN ULU	01	0
	02	0
	03	0
	04	0
	05	0
	06	0
	07	0
	08	0
	09	0
	10	0
	11	0
SAWAH	01	0
	02	0
	03	0
	04	0
	05	0
	06	0

	07	0
	08	0
	09	0
	10	0

- b. Bahwa perolehan suara Partai dan Caleg sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi dan tingkat KPU RI, jikapun terdapat kesalahan termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoresi/diperbaiki dengan sebenar-benarnya yang kemudian dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi Peserta Pemilu, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Termohon dengan Saksi peserta pemilu.
- c. Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Muara Pinang serta tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif, adapun perolehan suara yang benar terhadap **CALON ANGGOTA DPR RI Partai Demokrat Nomor Urut 9 a/n. ALFI N. RUSTAM pada Kecamatan Muara Pinang DAPIL SUMATERA SELATAN II** sebagai berikut: (*vide* Bukti T-6 dan T-7)

No. Urut	Nama Caleg PARTAI DEMOKRAT	Jumlah Suara Sah Partai Politik Di Kecamatan Muara Pinang
9	Alfin N. Rustam	22

- d. Bahwa Saksi Partai Demokrat (*in cassu* Pemohon) hadir dan menyaksikan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Tingkat Kabupaten Empat Lawang serta menandatangani Form D.Hasil

Kabupaten–DPR di tingkat Kabupaten Empat Lawang tanpa mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi terkait Perolehan Suara partai Demokrat maupun perolehan suara masing-masing Calon Anggota Legislatif; **(Bukti T-5)**

1. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon pada angka 20 dan angka 21 halaman 15 (KECAMATAN MUARA PINANG, KABUPATEN EMPAT LAWANG)

a. Bahwa dalil Pemohon pada angka 20 dan angka 21 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan penambahan suara kepada Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR di Kecamatan Tebing Tinggi dan di Kecamatan Muara Pinang serta pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon di Kecamatan Muara Pinang pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPR DAPIL Sumatera Selatan II sehingga harus dilakukan penghitungan suara ulang di Mahkamah Konstitusi oleh Termohon **adalah dalil yang tidak benar**. Karena Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”*.

2. Bahwa Termohon telah membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dalam positanya dengan alasan-alasan yang berdasarkan alat bukti yang sah, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan tidak menerima Permohonan Pemohon atau setidaknya menolak permohonan pemohon a quo.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Partai Demokrat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil II Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-10 , yang keduanya disahkan dalam persidangan tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

No	Kode	Uraian Bukti
----	------	--------------

	Bukti	
1.	T - 1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2.	T - 2	Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor : 100-01-14-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.Mk/03/2024 Tertanggal :24 Maret 2024.
3.	T-3	Model D.Hasil-DPRD Kecamatan Tebing Tinggi
4.	T-4	Form D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kecamatan Tebing Tinggi
5.	T-5	Model D.Hasil-DPRD Kabupaten Empat Lawang
6.	T-6	Form D Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Muara Pinang
7.	T-7	Form D Kejadian Khusus/keberatan Kecamatan Muara Pinang
8.	T-8	Daftar Hadir peserta rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Tebing Tinggi
9.	T-9	Daftar Hadir Saksi Partai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Empat Lawang
10.	T-10	Daftar Hadir Partai Politik Rapat Pleno Penghitungan Suara di Provinsi Sumatera Selatan

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pukul 10.10 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 117-01-14-06/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 pukul 10.10 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;

1. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Penanganan Pelanggaran yang berkenaan dengan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.5-1], Bawaslu provinsi Sumatera Selatan** menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam formulir Model D. HASIL KABKO-DPR **dan ditindaklanjuti dengan** penanganan pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat, dengan mengeluarkan Putusan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 002/TM.AC/ADM.PUBWSL.PROV/06.OO/III/2024. **[Vide Bukti PK.5-2]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa dalam rangka melakukan tugas pencegahan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang berkaitan dengan permohonan mengenai perolehan suara Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II (Hal 6 s/d 18)” yang disampaikan oleh

Pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan imbauan kepada KPU Kabupaten Empat Lawang melalui surat nomor : 019/PM.00.02/K.SS-02/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta KPU Kabupeten Empat Lawang agar memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Vide Bukti PK.5-3]** ;
- 1.2. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara (Pungut Hitung) dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor : 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan jajarannya agar mematuhi ketentuan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 dalam proses penghitungan suara dan penyiapan fasilitas sirekap untuk proses rekapitulasi penghitungan suara, **[Vide Bukti PK.5-4]** ;
- 1.3. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan tugas Pencegahan dengan memberikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, melalui surat Nomor: 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024, yang pada pokoknya mengingatkan KPU Provinsi Sumatera Selatan agar melaksanakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Suara Pemilihan Umum, **[Vide Bukti PK.5-5]**.

2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai perolehan suara Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II (Hal 6 s/d 18)" yang disampaikan oleh Pemohon Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerangkan tugas-tugas pengawasan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan pengawasan, dengan melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Maret 2024. Adapun hasil pengawasan yang berkaitan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1.1. Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024, pada hari Sabtu malam tanggal 9 Maret 2024 hingga dini hari tanggal 10 Maret 2024 telah dilakukan pengesahan terhadap hasil Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya pengesahan hasil Pemilihan umum untuk jenis pemilihan DPR-RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan II, yang meliputi 11 (sebelas) Kabupaten/kota yakni, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam ; **[Vide Bukti PK.5-6]**.
 - 2.1.2. Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 2024, ditemukan ketidaksesuaian dalam jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, dengan Jumlah pemilih dalam DPT, DPTb dan

DPK untuk jenis pemilihan yang sama yang dicantumkan dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPR saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten Empat Lawang.

[Vide Bukti PK.5-1]

- 2.1.3. Bahwa, untuk kabupaten Empat Lawang Jumlah Daftar Pemilih Tetap berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat provinsi Sumatera Selatan Nomor 27/PL.01.2-BA/16/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebanyak 257.353 pemilih, sedangkan jumlah DPT dalam model D.HASIL KABKO-DPR untuk jenis pemilihan DPR RI sebanyak 255.910 pemilih ;
 - 2.1.4. Bahwa, Jumlah Daftar Pemilih Tambahan berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kabupaten Empat Lawang Nomor 25/PL.01.2-BA/1611/2024 tanggal 8 Februari 2024 sebanyak 808 pemilih sedangkan Jumlah DPTb dalam model D.HASIL KABKO-DPR untuk jenis pemilihan DPR RI sebanyak 764 pemilih ;
 - 2.1.5. Bahwa, Jumlah DPK dalam model D.HASIL KABKO-DPR untuk jenis pemilihan DPR RI sebanyak 2.217 pemilih.
- 2.2. Bahwa, pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II ditingkat kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang yang berkaitan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :
- 2.2.1. Bahwa, Pengawas Pemilu Kecamatan Tebing Tinggi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 31/LHP/PM.01.02/1611070/029/02/2024 tanggal 1 Maret 2024, dimana untuk penetapan hasil perolehan suara DPR dan DPD karena alasan akan dilakukan rekapitulasi ditingkat

Kabupaten sehingga lokasi pleno dipindahkan ke sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang, dan proses penetapan hasil rekapitulasi untuk Pemilihan DPR RI dan DPD RI dilakukan di sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang pada pukul 13.00 WIB. **[Vide Bukti PK.5-7];**

2.2.2. Bahwa, berdasarkan dokumen Model D. Hasil Kecamatan-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-8];**

No	Nama Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1	H. Mirzan Iqbal	Demokrat	7.377
2	Wahyu Sanjaya	Demokrat	445
3	Sri Meliyana	Gerindra	4.013
4	Bobi Adhityo R	Golkar	3.262
5	Dr. H. Andi	PKS	1.631

2.3. Bahwa, pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPR RI ditingkat kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

2.3.1. Bahwa, Pengawas Pemilu Kecamatan Muara Pinang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/PM.01.02/1611010/MP/02/2024 tanggal 24 Februari 2024, dimana untuk rekapitulasi perolehan suara DPR RI Dapil Sumatera Selatan II dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024. **[Vide Bukti PK.5-9];**

2.3.2. Bahwa, berdasarkan dokumen Model D. Hasil Kecamatan-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-10]**;

No	Nama Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1	H. Mirzan Iqbal	Demokrat	2.423
2	Sri Meliyana	Gerindra	5.423
3	Dewi Yustisiana	Gokar	3.949
4	Hana Gayatri	PAN	5.088
5	Faisal Hasimi	PAN	1.902

2.4. Bahwa, setelah dilakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kecamatan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan, juga dilakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan DPR RI ditingkat Kabupaten Empat Lawang. Berkenaan dengan permohonan pemohon, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan memberikan keterangan sebagai berikut :

2.4.1. Bahwa, Bawaslu Kabupaten Empat Lawang melakukan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor : 16/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang mana proses penetapan hasil rekapitulasi dilakukan di sekretariat KPU Kabupaten Empat Lawang. **[Vide Bukti PK.5-11]**;

2.4.2. Bahwa, berdasarkan dokumen Model D. Hasil Kabko-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon untuk Kecamatan Tebing Tinggi adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-12]**;

No	Nama Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1	H. Mirzan Iqbal	Demokrat	7.377
2	Wahyu Sanjaya	Demokrat	445
3	Sri Meliyana	Gerindra	4.013
4	Bobi Adhityo R	Golkar	3.262
5	Dr. H. Andi	PKS	1.631

2.4.3. Bahwa, berdasarkan dokumen Model D. Hasil Kabko-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kabupaten Empat Lawang untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon untuk Kecamatan Muara Pinang adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-12]**;

No	Nama Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1	H. Mirzan Iqbal	Demokrat	2.423
2	Sri Meliyana	Gerindra	5.423
3	Dewi Yustisiana	Gokar	3.949
4	Hana Gayatri	PAN	5.088
5	Faisal Hasimi	PAN	1.902

2.5. Bahwa, terhadap permohonan pemohon pada halaman 10 s/d halaman 17 dimana menjelaskan terdapat selisih perolehan suara calon legislatif dari Partai Demokrat atas nama Alfi N.Rustam di kecamatan Muara Pinang. Berdasarkan dokumen Model D. Hasil Kecamatan-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-10]**;

No	Nama Calon Legislatif	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Alfi N. Rustam	Demokrat	22

2.6. Bahwa, berdasarkan dokumen Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR yang didapatkan pada saat pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang yang terdiri dari 22 kelurahan/Desa, untuk perolehan suara calon legislatif sebagaimana permohonan pemohon adalah sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.5-13]**;

2.6.1. Kelurahan/Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang:

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
Jumlah			0

2.6.2. Kelurahan/Desa Gedung Agung Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang:

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
Jumlah			0

2.6.3. Kelurahan/Desa Muara Semah Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0

		02	0
		03	0
		04	0
Jumlah			0

2.6.4. Kelurahan/Desa Muara Pinang Baru Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
		08	0
		09	0
		10	0
		11	0
		12	0
		13	0
Jumlah			0

2.6.5. Kelurahan/Desa Tanjung Tawang Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0

		05	0
		06	0
		07	0
Jumlah			0

2.6.6. Kelurahan/Desa Batu Galang Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
Jumlah			0

2.6.7. Kelurahan/Desa Lubuk Ulak Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
Jumlah			0

2.6.8. Kelurahan/Desa Suka Dana Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0

		07	0
		08	0
		09	0
		10	0
		11	0
Jumlah			0

2.6.9. Kelurahan/Desa Belimbing Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	3
		02	0
		03	2
Jumlah			5

2.6.10. Kelurahan/Desa Tanjung Kurung Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	2
		02	1
		03	2
		04	0
		05	0
Jumlah			5

2.6.11. Kelurahan/Desa Talang Baru Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0

		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
		08	0
Jumlah			0

2.6.12. Kelurahan/Desa Sapa Panjang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	1
		03	0
		04	0
Jumlah			1

2.6.13. Kelurahan/Desa Muara Pinang Lama Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
Jumlah			0

2.6.14. Kelurahan/Desa Pajar Menang Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
------------------------------	-----------------------	------------	------------------------

Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
Jumlah			0

2.6.15. Kelurahan/Desa Talang Benteng Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
		08	0
Jumlah			0

2.6.16. Kelurahan/Desa Sleman Ilir Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	7
		04	0
		05	0
Jumlah			7

2.6.17. Kelurahan/Desa Sleman Ulu Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
		08	0
		09	0
		10	0
		11	0
Jumlah			0

2.6.18. Kelurahan/Desa Sawah Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
		06	0
		07	0
		08	0
		09	0
		10	0
Jumlah			0

2.6.19. Kelurahan/Desa Batu Junggul Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	2
		05	0
		06	1
Jumlah			3

2.6.20. Kelurahan/Desa Padang Burnai Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	1
		02	0
		03	0
		04	0
Jumlah			1

2.6.21. Kelurahan/Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
		05	0
Jumlah			0

2.6.22. Kelurahan/Desa Muara Timbuk Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang :

Nama Calon Legislatif	Partai Politik	TPS	Perolehan Suara
Alfi N. Rustam	Demokrat	01	0
		02	0
		03	0
		04	0
Jumlah			0

3. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan telah menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada saat pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024 **[Vide Bukti PK.5-1]**, dimana adanya ketidaksesuaian dalam jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), untuk jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Daerah, DPR RI, DPRD Provinsi, dengan Jumlah pemilih dalam DPT, DPTb dan DPK untuk jenis pemilihan yang sama yang dicantumkan dalam formulir Model D. HASIL KABKO-DPR saat rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten Empat Lawang yang dibacakan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang, atas adanya ketidaksesuaian tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menjadikannya temuan dugaan pelanggaran Administrasi dan dilakukan penanganan pelanggaran dengan menyelesaikan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat, dengan hasil putusan berdasarkan Putusan Pemeriksaan Cepat dengan Nomor : 002/TM.AC/ADM.PUBWSL. PROV/06.OO/III/2024. **[Vide Bukti PK.5-2]**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PK.5-1 sampai dengan Bukti PK.5-13, yang semuanya disahkan dalam persidangan tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	NAMA BUKTI
1.	Bukti PK.5-1	Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 03/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 8 Maret 2024
2.	Bukti PK.5-2	Putusan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 002/TM.AC/ADM.PUBWSL.PROV/06.OO/III/2024.
3.	Bukti PK.5-3	Surat imbauan kepada KPU Kabupaten Empat Lawang Nomor : 019/PM.00.02/K.SS-02/02/2024 tanggal 10 Februari 2024
4.	Bukti PK.5-4	Surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 50/PM.00.01/K.SS/02/2024 tanggal 19 Februari 2024
5.	Bukti PK.5-5	Surat imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 65/PM.00.01/K.SS/03/2024 tanggal 5 Maret 2024
6.	Bukti PK.5-6	Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04/LHP/PM.01.01/03 2024 tanggal 9 Maret 2024
7.	Bukti PK.5-7	Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Nomor : 31/LHP/PM.01.02/1611070/029/02/2024 tanggal 1 Maret 2024
8.	Bukti PK.5-8	Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang
9.	Bukti PK.5-9	Form A Laporan Hasil Pengawasan Pengawasan Panwascam Kecamatan Muara Pinang Kabupaten

		Empat No : 020/LHP/PM.01.02/1611010/MP/02/2024 tanggal 24 Februari 2024
10.	Bukti PK.5-10	Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang
11.	Bukti PK.5-11	Form A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Empat Lawang Nomor : 16/LHP/PM.01.00/03/2024 tanggal 1 Maret 2024
12.	Bukti PK.5-12	Model D. Hasil Kabko-DPR Kabupaten Empat Lawang
13.	Bukti PK.5-13	Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat dari Pihak Terkait Partai Demokrat bertanggal 16 Mei 2024 perihal Pencabutan Sebagai Pihak Terkait dalam Nomor Perkara 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 DPR RI Dapil 2 Sumatera Selatan, yang ditandatangani oleh Kuasanya dengan alasan Prinsipal (Pihak Terkait Mirzan Akbar) memilih tidak menggunakan haknya sebagai Pihak Terkait dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Terhadap surat penarikan atau pencabutan tersebut, menurut Mahkamah adalah beralasan menurut hukum. Terlebih, Pihak Terkait *a quo* tidak menyampaikan keterangannya. Dengan demikian, Pihak Terkait

tidak dapat mengajukan kembali permohonan sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100-01-14-06/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14 (empat

belas). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan cacat formil.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Petitum Pemohon tidak jelas atau kabur karena hanya memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional yang ditetapkan oleh Termohon dan permintaan untuk melakukan penghitungan suara ulang terhadap perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada daerah pemilihan Sumatera Selatan II tanpa adanya permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga petitum tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Permohonan Pemohon Cacat Formil karena diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Termohon maupun kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi yang seharusnya dapat dilakukan oleh saksi Pemohon pada setiap penghitungan atau rekapitulasi.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK *jo* Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 khususnya Lampiran I.1 memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di Petitem dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 2/2023 yang menyatakan: “Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”. Selanjutnya ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf (b) angka 5 PMK 2/2023 menyatakan: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat: 5. Petitem, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

[3.10.2] Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mempermasalahkan perolehan suara pada Dapil Sumatera Selatan II untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari provinsi Sumatera Selatan. Setelah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, telah ternyata dalam pokok permohonannya (posita), Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang pada Dapil Sumatera Selatan II untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan adanya kesalahan penghitungan yang menyebabkan terjadinya pengurangan suara maupun penambahan suara terhadap beberapa calon anggota legislatif [vide permohonan halaman 6). Permohonan *a quo*, didalilkan oleh Pemohon dalam positanya dengan mengambil sampel pada Kabupaten Empat Lawang khususnya pada Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Muara Pinang. Secara spesifik, Pemohon mengambil sampel pada 18 Desa/Kelurahan di Kecamatan Muara Pinang tentang adanya selisih rekapitulasi antara Termohon dan Pemohon dengan membandingkan antara Formulir C.1 Hasil dengan rekapitulasi di

tingkat kecamatan [vide permohonan halaman 6-15].

[3.10.3] Bahwa berdasarkan informasi yang didapat oleh Mahkamah melalui laman KPU maupun keterangan Bawaslu [vide Bukti PK.5-6] untuk Dapil Sumatera Selatan II terdiri dari 11 kabupaten/kota, yang terdiri dari: Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih. Untuk Kabupaten Empat Lawang memiliki 10 kecamatan, 9 kelurahan, dan 147 desa. Sedangkan untuk Kecamatan Tebing Tinggi terdapat 6 kelurahan dan 20 desa dan Kecamatan Muara Pinang terdapat 22 desa. Jika disandingkan jumlah kabupaten/kota yang ada pada Dapil Sumatera Selatan II dengan dalil permohonan Pemohon yang mengambil sampel pada satu kabupaten di dua kecamatan dan 18 desa/kelurahan, dengan permohonan petitum untuk melakukan penghitungan suara ulang di Dapil Sumatera Selatan II untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari provinsi Sumatera Selatan, maka dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya tidak sebanding dengan petitum yang diajukan. Pemohon dalam permohonannya juga tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, serta menguraikan berapa suara Pemohon yang dirugikan oleh Termohon, sehingga berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di Dapil Sumatera Selatan II.

Selain itu, dalam permohonannya secara berulang, Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara bagi caleg tertentu [vide permohonan halaman 6-9], namun Pemohon menyatakan tidak mengetahui darimana sumbernya. Dalil demikian tentu tidak memenuhi asas hukum yang berlaku umum dalam penyusunan sebuah dalil gugatan/permohonan, yaitu *actori in cumbit probatio* yang secara harfiah dapat dimaknai bahwa siapa yang mendalilkan, maka ia wajib membuktikan. Terjadinya penambahan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah persoalan yang sangat krusial, karena jika benar terjadi adanya penambahan suara kepada calon tertentu, maka harus ada pengurangan suara di tempat yang lain, baik itu bagi calon anggota legislatif, partai, maupun komposisi dalam rekapitulasi hasil suara yang berubah. Karena tidak mungkin terjadi adanya penambahan suara, tanpa perubahan komposisi dalam rekapitulasi hasil suara. Karena jika penambahan suara dilakukan tanpa mengubah komposisi hasil

rekapitulasi suara yang ada, melainkan langsung dilakukan penambahan suara pada calon tertentu, maka rekapitulasi hasil suara akan melebihi jumlah suara daftar pemilih di daerah tersebut. Dengan adanya ketidakjelasan uraian dalam posita dan petitum maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

Selanjutnya terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon cacat formil karena diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Termohon maupun kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara berjenjang, menurut Mahkamah, alasan eksepsi demikian tidak dapat menghilangkan hak Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah, karena syarat untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu kepada Mahkamah, telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga permohonan Pemohon tidaklah cacat formil.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Sehingga pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Pihak Terkait tidak dapat mengajukan kembali permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara *a quo*

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.37 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nalom Kurniawan, Hani Adhani, Mohammad Mahrus Ali, dan Aditya Yuniarti sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nalom Kurniawan

ttd.

Hani Adhani

ttd.

Mohammad Mahrus Ali

ttd.

Aditya Yuniarti



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.